

Kajian ‘Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh

Yuni Roslaili

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Email: roslaili10juni@gmail.com

Abstract

Ranub kang haba is a khitbah’s official process, as a bond between bride and groom. At ranub kang haba, the family of man’s side brings betel vine (ranup) as a symbol of bonding reinforcement (khong haba). Besides betel vine, the groom’s side also brings Aceh’s traditional food (penajoh), a set of woman’s clothes and gold jewelry, which is ring (jeunamae). If a few days later the bride cancels the wedding, Jeunamae will be given back as double to the man. This article tries to explain the practice of ranub khong haba and the consequences of tradition’s cancellation to Acehnese society. This kind of study is the combination of socio legal-historical approach. Sociological approach is used to observe the patterns of society’s interaction & behavior, both that inspiring the renewal of Islam’s law and Islamic law legislation and the conformity of consciousness (which manifest in society’s behavior). The legal or juridical approach is done by considering certain elements of Islamic law, which is ‘urf concept. Historical approach is used on consideration that history analysis can see ranub kong haba practice objectively in relation with ‘urf concepts in Islam’s contexts. This study found that ranub kong haba is a local wisdom in affirmation of khitbah procession that has a base in Islamic law. However, the custom of giving the dowry back as double that is brought in khitbah process is an ‘urf shahih practice, which actually doesn’t have any command nor forbidden in Islam. However, the matter is seen as a good thing because it can avoid us (sadd al-zariah) from breaking our promise to others.

Keywords: *Urf, Ranub Khong Haba, Aceh.*

Abstrak

Ranub kong haba adalah proses peresmian khitbah, sebagai ikatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Pada acara ranub kong haba, pihak keluarga laki-laki datang membawa sirih (ranub) sebagai simbol penguat ikatan (khong haba). Selain sirih pihak calon pengantin laki-laki juga membawa berbagai makanan khas Aceh (penajoh), seperangkat pakaian wanita dan perhiasan emas sebetuk cincin (jeunamae). Apabila kemudian hari pihak calon pengantin perempuan membatalkan janji pernikahan, maka jeunamae tersebut dikembalikan secara ganda kepada pihak pemuda. Artikel ini mencoba memaparkan bagaimana pelaksanaan adat ranub khong haba dan akibat pembatalannya pada masyarakat Aceh. Jenis penelitian ini merupakan gabungan dari pendekatan sosio-legal-historis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati pola-pola interaksi dan perilaku masyarakat, baik yang mengilhami pembaharuan hukum Islam dan legislasi hukum Islam, maupun menyangkut kesesuaian kesadaran (yang mengejawantah pada perilaku masyarakat. Pendekatan legal atau yuridis dilakukan dengan mempertimbangkan elemen-elemen tertentu dari hukum Islam dalam hal ini konsep 'urf. Pendekatan historis digunakan atas pertimbangan bahwa analisa sejarah akan dapat melihat secara objektif tentang praktek ranub kong haba dikaitkan dengan prinsip-prinsip 'urf dalam konteks Islam. Penelitian ini menemukan bahwa adat ranub kong haba adalah sebuah kearifan lokal dalam peneguhan atas proses khitbah yang mempunyai landasan 'urf dalam hukum Islam. Namun kebiasaan mengembalikan dua kali lipat bawaan ("mahar") yang dibawa pada saat proses khitbah adalah sebuah praktek 'urf shahih, yang sesungguhnya tidak terdapat perintah dan larangan secara langsung dalam agama. Namun hal tersebut dipandang baik karena dapat menutup jalan (sadd al-zariah) pada sikap mengingkari janji terhadap pihak lain.

Kata Kunci: 'Urf, Ranub Khong Haba, Aceh.

Pendahuluan

Adat dan agama secara sosio historis dan kultural telah menjadi unsur dominan dalam mengendalikan gerak kehidupan masyarakat Aceh.¹ Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat sejak masa awal. Nilai- nilai hukum dan norma adat telah menyatu dengan Islam dan menjadi *way of life* di dalam masyarakat Aceh.² B.J Boland seorang antropolog Belanda, sebagai dinukil oleh Rusjdi Ali Muhammad, mengatakan: “*Being Aceh is equivalent to being A Moslem*”.³ Pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat telah meliputi semua bidang hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat telah melebur menjadi satu hukum, hingga ada sebuah adagium yang menggambarkan kemanunggalan adat dan agama ini dengan istilah “*Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeuet*”⁴ (Hukum agama dengan adat seperti zat dengan sifat yang telah menyatu). Ungkapan ini merupakan cerminan bahwa Islam telah menyatu menjadi pedoman hidup di dalam semua aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Terminologi lain yang dekat dengan pengertian adat adalah *urf*. Dalam hal tertentu adat sering diidentikkan dengan *urf*. Adapun *Urf* adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia dalam hal muamalat dan telah tetap dalam diri mereka secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat dan lahir dari hasil pemikiran

¹ Nashruddin Sulaiman, *Aceh: Manusia, Masyarakat, Adat dan Budaya*, (Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1992), h. 82. Baca Juga A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003),h. 108.

² Demikian besar pengaruh Islam di Aceh, sehingga sapaan waktu berjumpa dan ucapan waktu berpisah, tidak ada lagi ucapan selain ucapan *salam*. Bila seseorang menerima pemberian dari orang lain, tidak lagi mengucapkan “terima kasih” atau yang lain, kecuali telah diganti dengan ucapan *hamdallah*. Lihat Mattulada, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1996), h. 6.

³ Rusjdi ali Muhammad, *Revitalisasi syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), 48.

⁴ Dikutip dari Nashruddin Sulaiman, *Aceh: Manusia, Masyarakat, Adat dan Budaya*, (Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1992), h. 82. Baca Juga A. Rani Usman, *Sejarah....*,h. 108, juga baca Kaoy Shah dan Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh.....*, h. 67. Baca juga Rusjdi, *Revitalisasi....*, h. xxvi.

dan pengalaman manusia.⁵ Dari pengertian ini terkadang istilah *urf* disamakan dengan istilah adat, yaitu

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ السَّلِيمَةِ

“Sesuatu yang tetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal dan watak yang benar”⁶.

‘Urf dan adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur ushul fikih. Keduanya berasal dari bahasa Arab, bahkan kata adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Menurut Tgk. Muslim Ibrahim, ‘urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan, maupun perbuatan.⁷ Dalam penjelasannya beliau tidak membedakan antara dua terminologi tersebut. Namun, sementara ulama ada yang membedakannya. Menurut mereka, ‘urf adalah perbuatan telah diakui dan diterima oleh orang banyak. Dan ‘urf itu biasanya mengandung konotasi baik. Sedangkan adat adalah perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang tetapi berkonotasi netral, artinya tidak mengandung makna baik atau buruk.⁸ Namun demikian perbedaan tersebut nampaknya tidaklah urgent, karenanya kebanyakan ulama tidak membedakannya, mengingat keduanya sama-sama mengandung pengertian berulangnya suatu perbuatan.

Adat *ranub kong haba*⁹ adalah proses peresmian *khitbah*, dan juga sebagai ikatan antara calon pengantin laki-laki dan calon

⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 162.

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

⁷ Muslim Ibrahim, *Mukhadarat fi Ilm Ushul Fiqh al-Muqarran*, Diktat Mata Kuliah Fiqh Muqarran, (Banda Aceh: t.pn.1988), h. 110 .

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001) jilid II, h. 388.

⁹ *Ranub kong haba* ini dibawa setelah selesai *jak meulakee* (meminang), maka kemudian pihak calon mempelai laki- laki dating kembali dengan membawa ranub (*mee ranub*) untuk *peukong haba*, (memastikan) untuk npertunangan. Jadi *ranub khong haba* terjadi setelah proses *jak meulakee* atau meminang. Ada beberapa prosedur yang dilakukan di Aceh sebelum upacara perkawinan (gatib), yiau Cah Ret (proses mencari seorang wanita untuk jodoh anaknya), Meulakee (meminang), Ranub Kong Haba baru kemudian Gatib (menikah). Baca Hasil Lokakarya Adat dan Budaya, *Upacara Perkawinan*, Lhokseumawe 8-10 Januari

pengantin perempuan setelah proses *jak meulakee*.¹⁰ Pada acara *ranub kong haba*, pihak keluarga laki-laki datang bersama rombongan dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan.¹¹ Selain itu, mereka juga membawa berbagai makanan khas daerah Aceh (*penajoh*), seperti *bulukat kuneeng* dengan *tumpho*, aneka buah buahan, *keukarah*, seperangkat pakaian wanita dan perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga laki-laki.¹² Di dalam proses *ranub kong haba* ini ada beberapa hal yang dibicarakan, seperti penentuan jumlah *jeunamee* (mas kawin), waktu yang baik untuk menikah (*gatib*), dan beberapa hal lain terkait rencana pernikahan yang dirasa perlu.¹³ Dan pada beberapa kasus tertentu, terkadang disampaikan secara santai walau bermaksud serius¹⁴ tentang konsekuensi jika ada pihak yang membatalkan rencana pernikahan¹⁵ yaitu dengan mengembalikan bawaan lamaran tersebut.¹⁶

1988, h. 23. . Lihat juga Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, tp., th), Edisi I, 38- 43.

¹⁰ Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, tp., th), Edisi I, h. 38.

¹¹ Baca Hasil Lokakarya Adat dan Budaya, *Upacara Perkawinan*, Lhokseumawe 8-10 Januari 1988, h. 21.

¹² Perhiasan dimaksud dalam istilah Aceh disebut juga dengan istilah “*euntat tanda*, atau *tanda kong nariet*, yang merupakan tanda pengikat , yang biasanya berbentuk cincin seberat 1 atau 2 mayam. 1 mayam kurang lebih seberat 3,3 gram emas. Lihat Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, Edisi 1, tahun 1990, h. 42.

¹³ Uang hangus, uang pengantar, lihat *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah....*, 81.

¹⁴ Jika orang tua saling kenal....

¹⁵ Hal ini biasanya terjadi jika calon pengantin perempuan adalah pilihan hati calon pengantin pria, sehingga pihak keluarga laki- laki tidak mengenal pihak orang tua dari calon pengantin perempuan. Seperti kasus lamaran yang terjadi di Meunasah Rayeuk Matang, secara bergurau Seulangke (perantara) menyampaikan, bahwa jika diputuskan secara sepihak pertunangan ini, mereka tidak meminta dua kali. lalu dijawab oleh pihak perempuan bahwa mereka tidak berniat memutuskan, insya Allah. Prosesi lamaran di Meunasah rayeuk matang, hari kamis , tgl. 9 April 2019.

¹⁶ Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, tp., th), Edisi I, h. 42.

Selama ini kajian tentang hukum dan adat di Aceh¹⁷ lebih memberikan penekanan pada pelaksanaan syariat Islam, terutama tentang formalisasi hukum pidana Islam di Aceh yang oleh pihak luar banyak memberikan sikap kontroversi,¹⁸ di samping kajian tentang adat dan syariat di Aceh secara umum saja. Oleh karena itu kajian ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana praktek tunangan (adat *ranub kong haba*) di Aceh dan implikasinya jika terjadi batal nikah oleh para pihak serta sejauh mana praktek tersebut sama atau berbeda dengan ketentuan 'urf dalam kajian hukum Islam. Mengingat masih minim tulisan ilmiah terkait hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya. Adapun objek kajian tulisan ini adalah kasus- kasus lamaran yang terjadi di Aceh Utara dan Aceh Besar. Meskipun hanya mengambil setting kasus adat *ranubkong*

¹⁷ Denys Lombard dalam tulisannya tentang adat Aceh mengatakan ada empat bagian yang mencakup adat; 1. Sekumpulan peraturan (majelis) mengenai kekuasaan raja, organisasi istana, dan seterusnya, 2. Kronik raja- raja, 3. Upacara yang melukiskan bermacam jenis pawai dan perayaan khidmat, 4. Daftar terperinci mengenai berbagai pajak dan cukai yang dipungut di pelabuhan Aceh. (denys lombard, Kerajaan Aceh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 27. Jika merujuk ke pendapat Lombard di atas, maka nampaknya kajian *baa ranub* ini masuk dalam kategori ketiga yaitu adat dalam kaitannya dengan upacara atau perayaan khidmat di Aceh.

¹⁸ Di samping banyak pihak yang menyambut baik kehadiran pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, di sisi lain, banyak juga kritikan muncul terhadap keberadaan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam ini, terutama yang menyangkut hukum pidana (*jinâyah*). Oleh beberapa kalangan keberadaan Qanun- Qanun itu tidak saja dinilai sebagai akan memunculkan dualisme hukum, namun sebagian dari hukum pidana Islam dianggap sebagai tidak sesuai dengan prinsip hak- hak asasi manusia (HAM). Kritikan itu baik datang dari kelompok non Muslim maupun dari kelompok Islam sendiri. Sikap seperti ini terlebih mengingat secara realitas politik, produk-produk yang bernuansa hukum Islam tersebut telah hadir sebagai produk perundang-undangan dalam suatu negara. Permasalahan di atas, sebagaimana juga telah dikemukakan, berangkat dari pemikiran adanya konflik (pertentangan) antara hukum Barat dengan hukum Islam, sebagaimana tampak dalam sejarah pembentukan hukum nasional. Konflik semacam ini, pada dasarnya, adalah usang dan semu, bukan konflik sebenarnya. Sebab, masalah pokok yang dihadapi saat ini adalah seberapa jauh pemahaman kita tentang hukum (syariat) Islam itu sendiri. Baca Yuni Roslaili, *Formalisai Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

haba di Aceh Utara dan Aceh Besar, diharapkan dapat mewakili gambaran Aceh secara keseluruhan mengingat Aceh Utara dan Aceh Besar merupakan dua daerah terluas dan terbanyak sebaran penduduknya di Provinsi Aceh.

Kajian Kepustakaan

'Urf yang dapat dilihat dari beberapa segi¹⁹ yaitu; ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ada dua macam: (a) '*Urf Amaly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya jual beli *mu'athah*, yakni jual beli di mana pembeli mengeluarkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab kabul karena harga tersebut sudah dimaklumi bersama. (b) '*Urf Qauliy*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Umpamanya perkataan *walad* (anak), menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak termasuk pada perkataan itu, perkataan *lahm* (daging), dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan, dan lain-lain.

Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa dua bentuk '*urf* di atas apabila ditinjau dari segi ruang lingkupnya, maka ada yang bersifat umum dan khusus. '*Urf 'Am* (umum) adalah suatu kebiasaan, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang telah umum berlaku di seluruh negeri. Adapun '*urf khash* (khusus) adalah suatu kebiasaan, baik perbuatan maupun ucapan, yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu.²⁰ Sedangkan apabila dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf* itu terbagi kepada '*urf shalih* dan '*urf fasid*. '*Urf shalih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Misalnya adat kebiasaan di sebuah tempat bahwa seorang yang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, adat kebiasaan dalam membayar mahar, secara kontan atau hutang. Sedang '*urf fasid* adalah adat

¹⁹ Muslim Ibrahim, *Mukhadarat Fi Ilm Ushul Fiqh al-Muqaran*,, h. 110.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 391. Baca juga Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 210.

kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertentangan dengan dalil syara' karena dapat menimbulkan kerusakan dan menghilangkan kebaikan. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, seperti mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, dan lain-lain.

Berbicara tentang kehujjahan '*urf*', Tgk. Muslim Ibrahim melihat bahwa kehujjahan '*urf*' tidak didasari oleh dalil *nash* tersendiri, namun keberadaannya hanya berdasarkan pemahaman-pemahaman dari dalil-dalil syariat, yang beliau sebut sebagai dalil *mu'tabarah*. Di antara alasannya sebagai berikut:²¹

1. Adanya kebijakan syari'at untuk memelihara adat kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam dalam penetapan hukum Islam. Misalnya pengakuan terhadap jual beli dalam bentuk *salam* dan *araya*, adanya prinsip *kafa'ah* dalam perkawinan, membayar denda sebagai ganti qishas dan lain-lain.
2. Adanya amaliah dan praktek di kalangan para *fuqaha'* tentang penggunaan '*urf*' sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama. Sikap ini dianggap sebagai *ijma' sukuti*. Oleh karena itu dalam hal ini keabsahan '*urf*' dalam menetapkan suatu hukum dapat dikatakan telah menjadi *ijma' fuqaha'*.
3. Bahwa sesungguhnya digunakan '*urf*' bukan semata karena ia adalah '*urf*' tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa para ulama yang menerima '*urf*' sebagai dalil dalam mengistinbath hukum, menetapkan beberapa persyaratan dalam mengamalkannya, di antaranya :

- 1) '*Urf*' tidak boleh bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan bagi penerima '*urf shahih*', karena kalau adat itu bertentangan dengan *nash* yang ada maka ia termasuk '*urf yang fasid*' yang telah disepakati para ulama untuk menolaknya. Seperti kebiasaan berbuat riba, meminum khamar pada perayaan tertentu dan lain-lain.

²¹ Muslim Ibrahim, *Mukhadarat Fi Ilm Ushul Fiqh al-Muqaran*,, h. 394.

- 2) *'Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan sekitarnya, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Suatu *'urf*, baru berlaku apabila tidak ada yang menyalahi kandungannya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam kaidah:

ما يثبت بالعرف بدون ذكر لا يثبت اذا نص على خلافه

Sesuatu yang ditetapkan oleh 'urf, bisa menjadi batal apabila ada nash yang menyalahinya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'urf* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *'urf* itu bukanlah karena semata mata ia bernama ;*urf* . Jadi eksistensi *'urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *'Urf* menjadi dalil karena ada yang mendukungnya, atau ada tempat sandarannya yaitu *nash syar'i*.

Adapun terkait tulisan ilmiah tentang adat *ranub kong haba di Aceh* sepanjang pengetahuan penulis belum ada tulisan yang mengkaji hal ini, apalagi dianalisa dengan pendekatan *'urf*. Tulisan-tulisan yang membahas adat *ranub kong haba* biasanya hanya digabungkan dengan kajian adat perkawinan di Aceh; misalnya buku *Upacara Perkawinan*,²² atau buku *Kompilasi Adat Aceh*,²³ *Buku Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.²⁴ Namun demikian, ada sebuah penelitian yang dilakukan tentang prosesi peminangan di Aceh, misalnya tulisan Sihar Pandapotan dengan judul *Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkiu Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*, namun tulisan ini hanya membahas satu masalah saja, yaitu

²² Hasil Loka karya Adat dan Budaya , *Upacara Perkawinan, Hasil Loka karya Adat dan Budaya*, Lhok Seumawe Tahun 1988.

²³ Laporan Penelitian yayasan TOYOTA , *Kompilasi Adat Aceh*, , tahun 1989.

²⁴ A. Hasjmy, dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979.

bagaimana proses peminangan menurut adat istiadat Gayo di Desa Kala Lengko Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah. Dalam tulisannya penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Kala Lengko masih mempertahankan adat istiadat yang telah dilakukan di Gayo, yaitu *Mungintee* merupakan tradisi yang telah dilakukan masyarakat Gayo di Desa Kala Lengko Kecamatan Kebayakan Aceh Tengah secara turun temurun. Sedangkan tulisan- tulisan yang membahas tentang peminangan di beberapa daerah di Indonesia, bisa dikatakan banyak, namun itu pun tidak ada yang mengkajinya dengan pendekatan *urf*. Di antaranya adalah: Tulisan Haji Abdullah Sidik yang ditulis bersamaan dengan hukum adat dalam buku Hukum Adat Rejang, tulisan, Prof. Soepomo dalam bukunya Hukum Perdana Adat Jawa Barat.

Adapun kajian terkait yang membahas ‘*urf*’, saja banyak, di antaranya tulisan Ach. Maimun, berjudul Memperkuat ‘*Urf* dalam Pengembangan Hukum Islam, 2017. Ruang kajian tulisan ini ingin meneguhkan metode *istinbath* hukum dengan menggunakan *urf* dalam pengambilan keputusan hukum, sebab jika menetapkan hukum tanpa menghiraukan tradisi lokal (*urf*) dan memaksakan pemahaman tekstual terhadap *nash* bahkan untuk kasus di luar konteks, maka yang akan terjadi bahwa hukum Islam akan tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan umat manusia. Sedangkan di dalam kajian ‘*urf* tentang adat *ranub kong haba* dan akibat pembatalannya di Aceh ini akan membahas *adat ranub khong haba* di Aceh dengan pendekatan ‘*urf*’.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.²⁵ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *sosio-legal-historis*.

²⁵ Metode kualitatif sebagaimana konsep Bogdan dan Taylor seperti dikutip Lexy Moeleong adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dijadikan sumber informasi. Dalam penelitian kualitatif penggunaan data dan analisis deskriptif dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan “mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya” dari suatu fenomena social dalam kehidupan masyarakat. Lihat Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1995, h.3.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati pola-pola interaksi dan perilaku masyarakat,²⁶ baik yang mengilhami pembaharuan hukum Islam dan legislasi hukum Islam, maupun menyangkut kesesuaian kesadaran yang mengejawantah pada perilaku masyarakat. Pendekatan legal atau yuridis dilakukan dengan mempertimbangkan elemen-elemen tertentu dari hukum Islam dalam hal ini konsep ‘urf. Pendekatan historis digunakan atas pertimbangan bahwa analisa sejarah akan dapat melihat secara objektif tentang praktek *ba ranub* dikaitkan dengan prinsip-prinsip ‘urf dalam konteks Islam.

Concern penelitian ini ialah memberikan gambaran secara utuh mengenai potret janji menikah (*ranub kong haba*) dan akibat pembatalan yang terjadi di Aceh Utara dan Aceh Besar. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih kepada pendekatan kualitatif yuridis, artinya bahwa praktek dan kejadian *ranub kong haba* di Aceh yang akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur (kerangka analisis) *urf* dalam konsep Islam.

Adat *Ranub Kong Haba* dan Akibat Pembatalannya di Aceh

*Ranub Kong Haba*²⁷ adalah sebuah simbol dari suatu proses dari janji untuk menikah di Aceh.²⁸ *Ranub* secara etimologi artinya sirih, yaitu daun sirih yang telah disusun dan dihias sedemikian rupa disertai pinang dan kelengkapan menyirih lainnya, seperti kapur dan gambir. Dalam hal ini bawaan yang menjadi simbol adalah sirih (*ranub*)²⁹ meskipun pihak laki-laki juga membawa barang-barang

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet, 2, (Bandung: Alumni, 1986), h. 310.

²⁷ Dalam hal ini ada beberapa istilah melamar yang dipakai di sejumlah daerah di Aceh selain *ranub kong haba*, di antaranya *peukong haba*, *ba ranub*, *mee rabub*, *ba tanda*, *intat ranub gaca* (h.343), *ngerisi* (423), *ikat janji* (h. 424), *tanda kong nariet*, *menginte*.

²⁸ Lembaga Ada dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (tt.: tp, 1990), h. 41. Lihat juga *Upacara Perkawinan*, Hasil Loka karya Adat dan Budaya, Lhok Seumawe Tahun 1988, h. 23., *Kompilasi Adat Aceh*, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun 1989, h. 296.

²⁹ *Kompilasi Adat Aceh*, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun 1989, h. 348. Baca juga Lembaga Ada dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman*

lainnya.³⁰ Sedangkan *Kong Haba* artinya memperkuat berita. Bisa dikatakan bahwa *ranub kong haba* adalah simbol dari sebuah pertunangan di Aceh yang tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa pihak laki- laki serius dan jadi untuk menikahi perempuan yang dilamar. Maksud dari membawa *ranub kong haba* adalah sebuah tanda jadi yang menyatakan benar- benar jadi untuk menikah. Bagi pihak laki- laki adalah simbol bahwa mereka serius akan menikahi gadis pinangannya dan bagi pihak perempuan sebagai simbol bahwa dia sudah diikat oleh laki- laki yang melamarnya dan tidak boleh lagi menerima lamaran laki- laki lain.³¹

Ketika membawa *ranub kong haba*, pihak calon linto baro membawa *bungong jarou* atau oleh-oleh, seperti bahan pakaian, kain sarung, alat rias, kue- kue khas Aceh (dodoi, wajeab, meusekat, halwa) yang biasa disebut dengan istilah *penajoh*, serta emas.³² Biasanya *bungong jarou* tersebut dimasukkan di dalam

Umum Adat Aceh, (tt.: tp, 1990). Lihat juga Upacara Perkawinan, Hasil Loka karya Adat dan Budaya, Lhok Seumawe Tahun 1988.

³⁰ Biasanya berupa kue- kue adat (seperti dodoi, wajeab, meusekat, halwa), bakal pakaian, sirih serta emas yang biasanya berupa cincin. Baca Kompilasi Adat Aceh, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun 1989, h. 348. Baca juga Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman Umum Adat Aceh, (tt.: tp, 1990). Lihat juga Upacara Perkawinan, Hasil Loka karya Adat dan Budaya, Lhok Seumawe Tahun 1988.

³¹ Sebelum proses membawa *ranub kong haba* (melamar), ada beberapa kegiatan adat lain yang dilakukan oleh pihak laki- laki, seperti *meulakee* istilah di Aceh Besar, *cah rot* dan *jak meulakee* di Pidie, *cah rauh* di Aceh Utara, *meulakee* dan *cah drien* di Aceh Timur, *ngelek* (nginte) di Aceh Tamiang, *mengintee* di Aceh Tengah, atau *risik* di Aceh Tenggara. Kesemua istilah tersebut pada intinya sebagai sebuah proses penjajakan terhadap diri seorang gadis dan keluarganya sebelum dilakukan proses pertunangan., yang bertujuan untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah ada yang melamar atau apakah keluarganya mau menerima lamaran mereka. Baca Darwis A Soelaiman, .Kompilasi Adat Aceh, Laporan Penelitian Yayasan TOYOTA, 1989.

³² Mengenai perhiasan emas ini diikrarkan suatu perjanjian tertentu. Lazimnya berupa hibah dan kadang= kadang sebagai jaminan atas pertunangan. Bila pertunangan diputuskan oleh pihak anak dara, ia harus mengembalikan perhiasan tersebut dengan ganda, dan jika yang memutuskan hubungan pihak pemuda perhiasan tersebut akan menjadi milim anak dara. Baca Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman Umum Adat Aceh, (tt.: tp, 1990), h. 42.

talam dan dibungkus dengan kain kuning. Pemilihan warna kuning mengandung pengertian kemakmuran, hal mana diharapkan calon pengantin nantinya akan hidup rukun dan damai serta berlimpah rezeki dari Allah SWT. Dan emas yang dibawa biasanya seberat satu mayam atau dua mayam³³ yang dimasukkan di dalam kertas dihias dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat khusus yang biasa disebut dengan cerana. Di dalam cerana selain diisi dengan emas, juga kapas, beras-padi dan kunyit. Kapas mengandung makna ringan, agar jika ada masalah yang terjadi di antara kedua mempelai dapat dengan mudah diselesaikan. Beras dan padi mengandung maksud, bahwa padi masih kotor sedang beras sudah bersih, berharap jika kelak mereka menghadapi ada masalah bisa segera diselesaikan, sedangkan kunyit melambangkan makna kemakmuran karena buahnya cukup banyak.³⁴

Dalam proses peminangan (*ranub kong haba*) harus dapat disimpulkan minimal dua hal berikut, *Pertama*, bahwa pihak calon *dara baro* sudah menerima sepenuhnya pinangan pihak calon *linto baro*. *Kedua* serah terima tanda ikatan yang dibawa oleh pihak calon *linto baro* ditegaskan sifatnya yaitu ada ijab qabulnya dari kedua belah pihak bahwa “ *meunyo linto yang glak, tanda nyoe mandum hak si dara, tapi meunyo si dara yang mundo* (menolak menikah), *tanda akan diganto dua kali lipat*.”³⁵

Baca juga Kompilasi Adat Aceh, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun 1989, h. 348. Baca juga Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman Umum Adat Aceh, (tt.: tp, 1990). Lihat juga Upacara Perkawinan, Hasil Loka karya Adat dan Budaya, Lhok Seumawe Tahun 1988.

³³ Wawancara dengan Nursiah, tokoh adat perempuan di Desa Rayek Matang Aceh Utara, pada tanggal 23 Maret 2019. Baca juga buku *Upacara Perkawinan*, Hasil Loka Karya adat dan Budaya, Lho’Seumawe 8-10 Januari 1988.

³⁴ Setelah selang dua atau tiga hari dari acara pertunangan itu, pihak calon *dara baro* melakukan kunjungan balasan ke rumah calon *linto baro* dengan membawa *peunajoh* (kue- kue adat), yang disebut dengan istilah *euntat pulang tanda atau beunalah kong haba*. Sejak saat itu jika ada salah pihak calon yang kena musibah, maka kedua belah pihak sudah saling mengunjungi. Singkatnya, kedua keluarga ini sudah terikat secara adat.

³⁵ Hasil wawancara dengan Siti Rahmah Diana, sekretaris PKK Gampong Lampanah Indrapuri Aceh Besar, pada 20 Maret 2019. Dalam hal ini lanjut beliau, semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak juga. Pihak

Di Aceh Utara jika terjadi kasus yang mengakibatkan batalnya *ghatib* (menikah), hukum adat juga memberlakukan aturan bahwa jika calon *linto baro* yang memutuskan pertunangan maka semua barang bawaan seperti emas, pakaian, segala macam kue kue penganan telah sah menjadi milik si gadis (calon *dara baro*), sedangkan jika calon *dara baro* atau keluarganya yang memutuskan pertunangan, maka semua barang bawaan harus dikembalikan kepada pihak calon *linto* dengan beban dua kali lipat dari yang telah dibawakan pihak calon *linto baro*.³⁶ Demikian pula yang terjadi di Aceh Besar, umumnya hukuman adat ini diberlakukan bahwa jika pertunangan diputuskan oleh pihak *dara baro* ia harus mengembalikan perhiasan (emas) secara ganda, namun jika yang membatalkan dari pihak *linto baro*, maka perhiasan tersebut akan menjadi milik calon *dara baro*.³⁷ Walaupun disejumlah daerah memegang kesepakatan ini, namun dalam prakteknya, penggantian kerugian itu hanya terbatas pada benda- benda berupa barang perhiasan atau uang tunai, sedangkan bahan penganan adat yang dibawa saat tunangan, tidak terlalu diperhatikan dalam kasus pengembaliannya.³⁸

Dalam konteks Islam, masa janji untuk menikah (pertunangan) ini dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat. Dalam arti bilamana sudah diterima, maka akad nikah di antara calon suami isteri tersebut dilaksanakan sesegera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan jangan lebih

laki- laki akan bertanya (biasanya secara sambil bercanda, namun serius), bagaimana jika suatu waktu pihak perempuan membatalkan rencana pernikahan, apakah dikembalikan dua kali atau bagaimana. Dan hal seperti ini terlebih lagidilakukan jika terjadi rencana pernikahan antar dua kampung yangberbeda. Baca juga *Kompilasi Adat Aceh* tentang adat Aceh Besar, h. 299.

³⁶ Wawancara dengan Baihaqi, Keuchik Rayeuk Matang Aceh Utara, pada tanggal 23 Maret 2019. Baca juga buku *Kompilasi Adat Aceh*, tentang adat Aceh Utara, h. 350.

³⁷ Hasil wawancara dengan Rita Zahara, Ketua PKK Gampong Lampuok Aceh Besar, pada tanggal 25 Maret 2019. Baca juga buku *Kompilasi Adat Aceh*, h. 408 dan Buku *Pedoman Umum Adat Aceh*, h. 43.

³⁸ Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, h. 92.

dari itu.³⁹ Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai belum boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami isteri, kerana pada dasarnya calon mempelai masih sama hubungannya dengan hubungan antara orang-orang yang bukan *mahram* yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh kerana itu larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* berlaku pula bagi mereka. Hanya saja calon mempelai perempuan tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, kerana ia dalam pinangan calon suaminya.⁴⁰

Demikian pula halnya hak dan kewajiban antara calon suami dan calon istri, agama belum mengaturnya. Pemberian yang diberikan oleh pihak yang satu pada pihak yang lain sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan, dan tidak wajib pemberian itu dikembalikan seandainya pertunangan tidak sampai pada perkawinan. Pertunangan dalam Islam itu semacam perjanjian biasa, kerana itu membatalkan pertunangan sama hukumnya dengan membatalkan perjanjian biasa.⁴¹ Hanya saja ini dipandang tidak baik dan menurut salah satu hadits Nabi termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Menepati janji adalah suatu perbuatan mulia dan terhormat dalam hidup dan bergaul di tengah masyarakat. Menepati janji pada umumnya, dijadikan ukuran bagi kejujuran dan kelulusan hati. Maka karenanya orang yang menepati janji dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dapat dipercayai dan dapat diberi tanggung jawab.⁴² Sebaliknya memungkir janji dianggap suatu kesalahan besar dan dapat merendahkan derajat seseorang dalam pandangan umum, sehingga hilang kepercayaan orang kepadanya dan dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercayai, baik dalam hubungan keuangan maupun harta benda, ataupun dalam urusan tugas dan tanggung jawab.

³⁹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, 1990, U.I. Press, Cet V, Jakarta, h.. 160.

⁴⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman...*, ., h. 160.

⁴¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan 1993*. Bulan Bintang, Cet. III, Jakarta, hlm. 29. Seperti juga yang diutarakan dalam *al-Akhwat al-Syahsiyyah*, hlm. 28.

⁴²Fachruddin Hs., *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 1992, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 556.

Artinya: “*Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk disisi Allah adalah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)*” (QS. Al-Anfal;55-56).⁴³

Beberapa pendapat yang berhubungan dengan uang atau barang yang diberikan oleh seorang calon mempelai laki-laki pada calon mempelai perempuan berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan, bila pertunangan itu putus adalah:

- 1) Menurut Madzhab Maliki bila yang memutuskan dari pihak laki-laki maka barang tersebut tidak dapat diminta lagi, tetapi bila yang memutuskan pihak perempuan maka barang tersebut boleh diminta kembali baik masih utuh atau sudah rusak.⁴⁴
- 2) Menurut Madzhab Syafii barang tersebut dapat diminta kembali baik yang membatalkan itu pihak laki-laki atau pihak perempuan.⁴⁵ Namun disepakati bahwa pemberian yang dimaksudkan tidak berhubungan dengan penyelenggaraan perkawinan (bukan mahar), maka ini dianggap hadiah biasa jadi tidak perlu dikembalikan bila pertunangan (janji untuk menikah) di antara keduanya putus.
- 3) Menurut Madzhab Hanafi bila janji tersebut tidak berbuah maka pemberi hadiah tidak berhak atas hadiah yang diberikan.⁴⁶

Melihat uraian tentang janji untuk menikah di atas dapat dilihat adanya keberanjakan dari hukum Islam awal di mana hukum Islam

⁴³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2000, Mekar Surabaya, Surabaya, hlm. 270. Beberapa ayat lain yang mengancam sikap ingkar janji, di antaranya

⁴⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Diva Utama, 1993), h. 20.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2. 1990, al-fath lil I'lam al-Araby, Madianah, h.. 146.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2. 1990, al-fath lil I'lam al-Araby, Madianah, hm. 146.

menganggap bahwa bila janji ini diputuskan, maka tidak berakibat adanya ganti rugi dari pihak manapun karena janji di sini dianggap janji biasa. Seandainya ulama fiqh ada yang berbeda pendapat dari segi akibatnya, itu juga hanya sebuah pendapat. Hal demikian terjadi ada kemungkinan dipengaruhi oleh adat masing-masing di mana para ulama itu hidup. Hal ini ditegaskan pula oleh Syafi'i yang mengatakan bahwa, "Setiap ibu kota negeri kaum muslim adalah pusat pengajaran yang penduduknya mengikuti pendapat salah satu tokoh mereka dalam sebagian besar ajarannya".⁴⁷

Jadi di pusat-pusat dunia Islam awal para ulama dan faqih mengembangkan doktrin-doktrin mereka sendiri dengan menggabungkan praktek setempat, al-Qur'an dan pengetahuan mereka tentang tradisi. Hal ini dapat dilihat karena antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali serta Imam Syafii berbeda pendapat dalam memandang sebuah pemberian bila janji untuk menikah itu diputuskan. Perbedaan pendapat mereka itu adalah:

- Hanafi menganggap hadiah itu sama dengan hibah, di mana bila orang yang menghibahkan itu boleh mencabut hibahnya kembali bila barangnya masih utuh.
- Maliki membedakan dari mana asal pemutusan tersebut. Bila pemutusan dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak lagi atas hibahnya tetapi apabila pemutusan dari pihak wanita maka laki-laki berhak atas barang hibahnya atau diganti dengan yang lainnya.
- Syafi dan Hambali berpendapat bahwa barang yang sudah dihibahkan itu tidak dapat ditarik kembali.⁴⁸

Sedangkan dalam undang-undang masing-masing negara ada yang menetapkan adanya ganti rugi walaupun besarnya ganti rugi tersebut juga tidak secara pasti disebutkan dalam jumlah besar atau angkanya padahal dalam hukum asal ataupun pendapat ulama tidak ada yang menyebutkan adanya ganti rugi tersebut.

Dan dalam hal ini Islam menganggap juga bahwa hukum adat yang merupakan sinonim dari *urf* yang menurut ahli ushul fiqh,

⁴⁷ John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Islam Modern*, (Bandung: Mizan), h. 199.

⁴⁸ Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1997, Ichtisar Baru, jilid III, Jakarta hlm.932.

dapat dijadikan dalil atau alasan untuk menetapkan hukum.⁴⁹ Hal ini didasarkan pada Hadits yang mengatakan: “*Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka disisi Allah dianggap baik*”.

Untuk lebih lanjut perlu diketahui bahwa *urf* bisa dipakai sebagai hukum hanya dalam bidang muamalah yaitu yang langsung berhubungan antara manusia dengan manusia sedangkan yang berhubungan dengan ibadah⁵⁰ dan akidah tidak diperkenankan. Dan dalam hal ini *urf* yang dimaksud adalah *urf* yang *shahih* yaitu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga sesuatu yang dianggap *urf* walaupun biasa dilakukan dalam masyarakat tetap tidak dianggap sebagai hukum yang bisa diikuti bila *urf* tersebut adalah *fasid* (bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits).

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa '*urf*' dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, namun penerimaan itu bukanlah karena semata mata ia berkedudukan sebagai *urf*. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa '*urf*' bukanlah dalil yang berdiri sendiri, namun '*urf*' menjadi dalil karena ada yang mendukungnya, atau ada tempat sandarannya yaitu *nash syara'*. Jika memperhatikan pendapat para ulama tentang konsep '*urf*' dan dikorelasikan dengan adat *ranub kong haba* ini, dapat disimpulkan bahwa *ranub kong haba* termasuk dalam kategori '*urf shalih*' yaitu suatu kebiasaan yang baik yaitu tidak bertentangan dengan dalil syara'. Selain itu adat ini umum dilakukan di daerah tersebut, dalam hal ini Aceh Besar dan Aceh Utara (*urf 'am*), dan adat *ranub kong*

⁴⁹Mochtar Effendi, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, 200, Universitas Sriwijaya, hlm. 65.

⁵⁰Aspek ibadah adalah seseorang berhubungan dengan Allah secara vertikal, menyembah kepadanya dengan penuh tawakkal. Muamalah adalah aspek manusia yang berhubungan secara horizontal antara satu dengan lainnya dalam rangka memenuhi hajat di dunia fana ini. (Abdul Mukti Ali, *Agama dan Masyarakat*, Djam'annuri (editor), 1993, Kurnia Kalam Semester, Yogyakarta, h. 340).

haba tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam perilaku keseharian mereka (*urf fi’ly*) dari dahulu hingga hari ini.

Adapun ketentuan untuk mengembalikan dua kali lipat pemberian “mahar” pada saat terjadi *khitbah* jika terjadi pembatalan nikah, dipandang sebagai upaya untuk mencegah sikap ingkar janji terhadap calon suami atau calon istri yang akan menanggung rasa kecewa dan malu di tengah masyarakat jika terjadi pembatalan nikah. Dan perilaku ingkar janji ini sangat dikejam dalam agama sebagaimana ancaman dalam Q.S Al-Anfal: 55-56 di atas. Langkah seperti ini dalam kajian ilmu ushul fiqh dipandang sebagai langkah *sadd al-zariah*, yaitu usaha menutup jalan terjadinya sikap ingkar janji terhadap pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdul Mukti, *Agama dan Masyarakat*, Djam'annuri (editor), (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semester 1993).
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, 1990, U.I. Press, Cet V, Jakarta.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2000).
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1&2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Effendi, Mochtar, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, 200, Universitas Sriwijaya.
- Esposito, John L., *Ensiklopedia Oxford Islam Modern*, (Bandung: Mizan).
- Farah, Caesar E. *Islam*, (New York: Barron's Educational Series Inc, 1970).
- Hasil Loka karya Adat dan Budaya, *Upacara Perkawinan, Hasil Loka karya Adat dan Budaya*, Lhok Seumawe Tahun 1988.
- Hasil wawancara dengan Keuchik Lampuuk Aceh Besar, pada tanggal 25 Maret 2019.
- Hasjmy, A. dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979.
- Hoeve, Van *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997).
- Hs., Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 1992, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ibrahim, Muslim, *Mukhadarat fi Ilm Ushul Fiqh al-Muqarran*, Diktat Mata Kuliah Fiqh Muqarran, (Banda Aceh: t.pn.1988).
- Kompilasi Adat Aceh, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun 1989.
- Laporan Penelitian yayasan TOYOTA, *Kompilasi Adat Aceh*, , tahun 1989.

- Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, tp., th), Edisi I.
- Lexy Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1995.
- Lokakarya Adat dan Budaya, *Upacara Perkawinan*, Lhokseumawe 8-10 Januari 1988.
- Iombart, denys, *Kerajaan Aceh*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Mattulada, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 1996).
- Muchtar, Kamal , *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan 1993*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III,
- Muhammad, Rusjdi Ali , *Revitalisasi syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003).
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Diva Utama, 1993).
- Rahardjo, Satjipto , *Ilmu Hukum*, cet, 2, (Bandung: Alumni, 1986).
- Roslaili, Yuni , *Formalisai Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*, juz 2. 1990, al-fath lil I’lam al-Araby, Madinah.
- Soelaiman, Darwis A, .*Kompilasi Adat Aceh*, Laporan Penelitian Yayasan TOYOTA, 1989.
- Sulaiman, Nashruddin, *Aceh: Manusia, Masyarakat, Adat dan Budaya*, (Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1992).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001) jilid II.
- Usman, A. Rani, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)